



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN KARANGLEWAS

Jalan Raya Karangkemiri Telp. (0281) 655752 Fax. 655752
KARANGLEWAS 53161

KEPUTUSAN CAMAT KARANGLEWAS

NOMOR : 44 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN KARANGLEWAS

TAHUN 2013 - 2018

CAMAT KARANGLEWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Camat Karanglewes tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanglewes Tahun 2013-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN KARANGLEWAS

Jalan Raya Karangkemiri Telp. (0281) 655752 Fax. 655752
KARANGLEWAS 53161

KEPUTUSAN CAMAT KARANGLEWAS

NOMOR : 44 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN KARANGLEWAS

TAHUN 2013 - 2018

CAMAT KARANGLEWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Camat Karanglewes tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanglewes Tahun 2013-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);